



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

J E M B E R

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1/2003/413/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) kepada :

Nama TK : TK " DEWI SARTIKA "
Alamat TK : Jln. Kasiyan No. 14, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari
Berdiri mulai : 01 Februari 1984
NS TK : 00.2.05.24.05.012
Nama Yayasan : DEWI SARTIKA
Alamat Yayasan : Jln. Kasiyan No. 14, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari
Tgl./No. Akta Yysn : -

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan .

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin perpanjangan untuk Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal ***Empat Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (04 Juni 2019)*** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 04 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005